



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 TELEPON (0431) 865559, FAX (0431) 865471
<http://www.sulutprov.go.id> E-Mail dkips@sulutprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 08 /DKIPSD/SK/ I/2021

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA :**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan pada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**CHRISTIANO E. TALUMEPa, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690921 199803 1 011**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);*
- 2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;*
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;*

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Nomor : /DKIPSD/SK/I/2021

Tanggal : Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Fungsi :
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan persandian daerah;
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem E-Government	Persentase Integrasi Penyelenggaraan Sistem E-Government Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	$\frac{SKPD\ Prov. SULUT\ Terintegrasi\ SPBE}{SKPD\ Prov. SULUT} \times 100$	ODSK Command Centre	DKIPS
3	Terjaminnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	$\frac{Jumlah\ SPBE\ yang\ sudah\ di\ assessment}{Jumlah\ SPBE} \times$	Bidang Sandi	DKIPS

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

CHRISTIANO E. TALUMEPa, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690921 199803 1 011